



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Bhayangkara Nomor 3 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111  
Telepon (0292) 421145, Faksimile (0292) 422932  
Laman [dprd.grobogan.go.id](http://dprd.grobogan.go.id), Pos-el [setwangronogan1@grobogan.go.id](mailto:setwangronogan1@grobogan.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 20 Februari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. DARU WISAKTI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690511 199001 1 001




## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat



mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Purwodadi, 20 Februari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN



  
Drs. DARU WISAKTI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690511 199001 1 001



## DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Kinerja	20
B. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2024	23
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.	24
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra	25
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar	26
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	27
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	30
C. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	41
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.


Adapun fungsi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja dipimpin oleh seorang Sekretaris (Eselon IIb) di bantu oleh 4 (empat) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) serta pejabat fungsional.



Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.



Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (eklima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 berikut perubahannya sebagai berikut : **Belum optimalnya fasilitas yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja Anggota DPRD**

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 berikut perubahannya, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Semakin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dukungan layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, terutama yang terjadi pada pertengahan pelaksanaan dokumen anggaran, sehingga mengakibatkan tidak sesuai dengan perencanaan;
3. Penyerapan anggaran yang belum sesuai dengan perencanaan sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan terhadap anggota DPRD;
4. Sebagai fasilitasi pendukung kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD dalam pencapaian target dan kinerja dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang berkembang.
5. Analisis beban kerja belum berjalan secara optimal sehingga masih ada Bagian yang belum berimbang jumlah personil dengan beban kerja;
6. Masih kurangnya pemahaman pegawai Sekretariat DPRD atas pengelolaan dan pengendalian resiko dalam pelaksanaan tugas.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**

### **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD mengacu pada Misi ke-4, yaitu : Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan



visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Sekretariat Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	77	78	79	80	81
		1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	77	78	79	80	81
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang								



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD							
		1. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (73)	BB (73,5)

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	nilai	Hasil survei indeks kepuasan Anggota DPRD	Hasil survei indeks kepuasan Anggota DPRD	SKM

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2024*

## B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	79
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	Nilai	BB (70)

*Sumber: Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2024*

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Tahun 2023</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
1.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	B (64,25)	BB (70)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81,25	79

*Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat DPRD :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	target	Anggaran
	2	3		4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Laporan Keuangan sesuai Sap	100%	78.122.180.060
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	100%	
		Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	Level 3	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	92.115.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	4.711.973.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	932.025.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	32.022.035.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	765.623.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.520.221.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	3.450.058.500
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	100%	33.011.662.260
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	100%	1.616.465.800
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100%	12.725.170.700

	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	100%	369.751.300
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas tepat waktu	100%	841.134.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	90%	568.100.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	100%	6.295.232.800
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	90%	4.514.202.600
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	90%	136.750.000

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).  
dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Tahun 2023</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
1.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	B (64,25)	BB (70)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81,25	79

Sumber : *Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024*

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>target</b>	<b>Anggaran</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Laporan Keuangan sesuai Sap	100%	83.701.505.800
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	100%	
		Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	Level 3	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	76.275.0000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan	100%	4.475.203.000

		keuangan tepat waktu		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	1.149.605.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	35.046.929.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	3.282.366.700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.583.981.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	3.455.447.700
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	100%	33.015.232.600
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	100%	1.616.465.800
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100%	13.076.250.700
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	100%	575.591.300
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas tepat waktu	100%	841.134.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	90%	568.100.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	100%	6.480.332.800
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	90%	4.474.342.600
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	90%	136.750.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan .

## **B. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

## 1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2024

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat DPRD Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Tahun 2024</b>	<b>Target sesuai Renstra</b>
1.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	B (69,15)	BB (70)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81,25	79

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 beserta perubahannya, untuk sasaran angka nomor 1 masih belum mencapai target walaupun ada peningkatan setiap tahunnya sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut, antara lain :

1. Perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mempengaruhi agenda kegiatan DPRD pada tahun 2024, kemudian pada triwulan III Peraturan Presiden tersebut dinyatakan tidak berlaku dan kembali pada peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang berpengaruh besar pada persentase realisasi anggaran dikarenakan saat selisih standar satuan harga saat perencanaan dan realisasi kegiatan.
2. Terdapat beberapa kegiatan dalam rencana kerja DPRD yang tidak dapat berjalan optimal dikarenakan padatnnya jadwal kegiatan DPRD, kegiatan yang tidak dapat berjalan optimal adalah pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pendalaman tugas DPRD.

3. Proses pemilihan legislatif, proses pemberhentian Anggota DPRD periode 2019-2024, proses pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 dan pelantikan Pimpinan DPRD, serta pembentukan Alat Kelengkapan DPRD menjadikan beberapa kegiatan kedewanan tidak dapat berjalan selama periode bulan Agustus-September 2024.
4. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan waktu dan anggaran kas, sehingga membuat beberapa kegiatan menumpuk di akhir tahun 2024 dan tidak dapat terealisasi secara optimal.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**

### Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021
1.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	B (69,15)	B (64,25)	Tidak tdp penilaian SAKIP	65,26
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81,25	78,42	76,69	75,01

Dari tabel diatas, pada tahun 2024 Sekretariat DPRD telah meningkat capaiannya dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan telah melakukan upaya perbaikan sebagaimana laporan kinerja tahun sebelumnya, walaupun belum optimal

sehingga belum sesuai target pada rencana strategis khususnya pada sasaran Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

#### **Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81,25	81	100,31%
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD				
2.1	Meningkatnya kinerja tata kelola	Skor SAKIP	B (69,15)	BB (73,5)	94,1%

pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik				
--	--	--	--	--

Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2024 pada indikator kinerja Tujuan 1 mencapai 100,31%, sehingga telah mencapai target jangka menengah pada tahun 2026.

Sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja tujuan 2 mencapai 94,1%, sehingga untuk mencapai target jangka menengah memerlukan percepatan dalam pencapaiannya.

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar Provinsi/Kabupaten

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar provinsi/kabupaten diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

#### **Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Grobogan**

No.	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja Kabupaten		Persentase capaian	
		Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	Provinsi
1	Nilai SAKIP	65,93	70,75	104,88 %	97,74%
2	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dari tabel di atas, capain kinerja pada tujuan 1 Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kabupaten Grobogan, capaian kinerja Sekretariat DPRD lebih tinggi

dari capaian kabupaten dengan persentase 104,88%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian provinsi, capaian kinerja Sekretariat DPRD lebih rendah dari capaian provinsi dengan persentase 97,74%, namun demikian, masih sangat berpotensi untuk lebih meningkat pada tahun berikutnya.

## 5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**

### **Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD						
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	79	81,25	102,85%	1. kapasitas dan kapabilitas ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan 2. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DPRD 3. Sarana dan prasarana kantor	1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; 2. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DPRD telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Sarana dan prasarana kantor telah memenuhi dan mendukung optimalnya

							pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD.
<b>2</b>	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD						
2.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	<b>BB (70)</b>	<b>69,15</b>	<b>98,79%</b>	1. Perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mempengaruhi agenda kegiatan DPRD pada tahun 2024, kemudian pada triwulan III Peraturan Presiden tersebut dinyatakan tidak berlaku dan kembali pada peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang berpengaruh besar pada persentase realisasi anggaran dikarenakan saat selisih standar satuan harga saat perencanaan dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan manajemen resiko dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan;</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan per triwulan;</li> <li>3. Konsultasi dengan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebelum pelaksanaan kegiatan DPRD;</li> <li>4. Koordinasi dengan instansi pengampu dan instansi pengawas dalam implementasi peraturan perundang-</li> </ol>

						<p>realisasi kegiatan.</p> <p>2. Terdapat beberapa kegiatan dalam rencana kerja DPRD yang tidak dapat berjalan optimal dikarenakan padatnya jadwal kegiatan DPRD, kegiatan yang tidak dapat berjalan optimal adalah pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pendalaman tugas DPRD.</p> <p>3. Proses pemilihan legislatif, proses pemberhentian Anggota DPRD periode 2019-2024, proses pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 dan pelantikan Pimpinan DPRD, serta pembentukan Alat Kelengkapan DPRD menjadikan beberapa kegiatan kedewanan tidak dapat berjalan selama periode bulan Agustus-September 2024.</p> <p>4. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan waktu dan anggaran kas, sehingga membuat beberapa kegiatan menumpuk di akhir tahun 2024 dan tidak dapat</p>	<p>undangan atau kebijakan Kepala Daerah;</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							teralisasi secara optimal.	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sub kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>										
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	16.825.000	14.484.110	86%	14%	16.825.000	2.340.890	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	100%	59.450.000	41.735.390	70%	30%	59.450.000	17.714.610	efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 org/bln	32 org/bln	100%	4.404.038.000	3.745.151.640	85%	15%	4.404.038.000	658.886.360	efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	71.165.000	60.713.695	85%	15%	71.165.000	10.451.305	efisien

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	281 paket	281 paket	100%	180.395.000	149.900.300	83%	17%	180.395.000	30.494.700	efisien
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	166 org	140 org	84%	969.210.000	747.535.000	77%	7%	814.136.400	66.601.400	tidak efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1108 paket	942 paket	85%	76.200.000	52.609.300	69%	16%	64.770.000	12.160.700	tidak efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56 paket	56 paket	100%	14.766.000	13.660.000	93%	7%	14.766.000	1.106.000	efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25426 paket	22630 paket	89%	1.242.377.000	1.044.560.350	84%	5%	1.105.715.530	61.155.180	tidak efisien
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5606 paket	5326 paket	95%	146.475.000	114.045.905	78%	17%	139.151.250	25.105.345	tidak efisien
Penyediaan Bahan/Material	2775 paket	2498 paket	90%	188.800.000	156.513.775	83%	7%	169.920.000	13.406.225	tidak efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	825 laporan	743 laporan	90%	33.378.311.000	25.768.839.176	77%	13%	30.040.479.900	4.271.640.724	efisien
Pengadaan Mebel	178 unit	178 unit	100%	873.048.500	859.492.200	98%	2%	873.048.500	13.556.300	efisien
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	22 unit	22 unit	100%	140.874.600	140.310.000	100%	0%	140.874.600	564.600	efisien
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52 unit	52 unit	100%	2.268.443.600	2.205.016.000	97%	3%	2.268.443.600	63.427.600	efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%	120.360.000	86.392.500	72%	28%	120.360.000	33.967.500	efisien

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100%	725.000.000	541.026.959	75%	25%	725.000.000	183.973.041	efisien
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 laporan	2 laporan	100%	44.044.000	21.355.000	48%	52%	44.044.000	22.689.000	efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	694.577.000	560.109.650	81%	19%	694.577.000	134.467.350	efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	5 unit	100%	349.363.800	294.389.852	84%	16%	349.363.800	54.973.948	efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 unit	25 unit	100%	1.636.210.000	1.125.457.999	69%	31%	1.636.210.000	510.752.001	efisien
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit	100%	897.544.500	887.754.160	99%	1%	897.544.500	9.790.340	efisien
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	245 unit	241 unit	98%	292.273.000	277.433.500	95%	3%	286.427.540	8.994.040	tidak efisien

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100%	280.056.400	277.673.500	99%	1%	280.056.400	2.382.900	efisien
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50 org	27 org	54%	90.000.000	47.712.000	53%	1%	48.600.000	888.000	tidak efisien
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	50 org/bln	50 org/bln	100%	31.994.632.000	31.704.548.329	99%	1%	31.994.632.000	290.083.671	efisien
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	250 stel	250 stel	100%	930.600.600	727.378.000	78%	100%	930.600.600	203.222.600	efisien
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	350 laporan	315 laporan	90%	241.465.800	202.630.184	84%	6%	217.319.220	14.689.036	tidak efisien
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	48 paket	48 paket	100%	1.375.000.000	1.206.056.800	88%	12%	1.375.000.000	168.943.200	efisien
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>								0	0	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	196.971.500	132.605.500	67%	33%	196.971.500	64.366.000	efisien
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	3 dokumen	100%	378.619.800	329.561.912	87%	13%	378.619.800	49.057.888	efisien
Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100%	41.320.000	25.597.000	62%	38%	41.320.000	15.723.000	efisien
Pembahasan APBD	3 dokumen	3 dokumen	100%	799.814.000	211.375.250	26%	74%	799.814.000	588.438.750	efisien

Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	48 laporan	4 laporan	8%	152.000.000	8.493.750	6%	2%	12.160.000	3.666.250	tidak efisien
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	48 laporan	0	0%	133.750.000	0	0%	0%	0	0	tidak efisien
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	48 laporan	8 laporan	17%	148.600.000	14.891.250	10%	7%	25.262.000	10.370.750	tidak efisien
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	48 laporan	0	0%	133.750.000	0	0%	0%	0	0	tidak efisien
Orientasi DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100%	398.000.000	365.000.000	92%	8%	398.000.000	33.000.000	efisien
Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	3 dokumen	50%	3.065.060.000	1.018.308.430	33%	17%	1.532.530.000	514.221.570	tidak efisien
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	175 dokumen	172 dokumen	98%	2.532.737.800	2.381.127.300	94%	4%	2.482.083.044	100.955.744	tidak efisien
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7 org	7 org	100%	211.400.000	181.140.000	86%	14%	211.400.000	30.260.000	efisien
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 dokumen	6 dokumen	100%	273.135.000	266.723.000	98%	2%	273.135.000	6.412.000	efisien
Pelaksanaan Reses	2 dokumen	2 dokumen	100%	4.474.342.600	4.032.865.340	90%	10%	4.474.342.600	441.477.260	efisien
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	12 laporan	12 laporan	100%	136.750.000	107.555.000	79%	21%	136.750.000	29.195.000	efisien

Masih terdapatnya beberapa sub kegiatan yang belum efisien dikarenakan belum memenuhi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran masih dibawah rencana penganggaran sehingga mengakibatkan sasaran organisasi menjadi tidak efisien. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien tidak serta merta membuat program/ kegiatan terkait dihapuskan di tahun berikutnya, namun menjadi koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun berikutnya.

Terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya sangat kecil sehingga mengakibatkan rendahnya capaian realisasi Sekretariat DPRD, beberapa sub kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang secara keseluruhan hanya mencapai realisasi 5,2%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum realisasi 4 %, sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur realisasi 0%, sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat realisasi 8%, sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian realisasi 0%. Kecilnya realisasi dikarenakan tidak ada alokasi waktu pelaksanaan di agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan oleh Keputusan Badan Musyawarah. Alokasi waktu setiap bulannya, banyak tersita untuk pembahasan raperda, rapat koordinasi dan kegiatan study referensi.
2. Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD, yang saat perencanaan dialokasikan untuk 6 (enam) kali pendalaman tugas, hanya dapat terealisasi 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan pada bulan februari, agustus, September, pendalaman tugas tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemilihan umum Legislatif, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dan pelantikan Pimpinan DPRD. Situasi politik nasional juga menyebabkan tertundanya pelantikan Pimpinan DPRD sehingga kegiatan DPRD juga tertunda.
3. Pada sub kegiatan pelaksanaan medical check up DPRD, hanya 27 anggota yang menggunakan haknya, karena yang lainnya sudah melaksanakan medical check up secara mandiri.

## **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.10**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
			2	3		4
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	98,79%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Laporan Keuangan sesuai Sap	100%	menunjang
				Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	100%	
				Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	Level 3	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	92%	menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	91,5%	menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah	100%	menunjang

			Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	84,6%	menunjang
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	95%	menunjang
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	102,85%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100%	menunjang
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	100%	menunjang
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas tepat waktu	100%	menunjang
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	12,3%	menunjang
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	89,6%	menunjang
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	100%	menunjang
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	100%	menunjang

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa pada prinsipnya semua program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD yang dilaksanakana pada tahun 2024 sangat menunjang kienrja Sekretariat DPRD sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi anggaran, fungsi penyusunan perda dan fungsi pengawasan. Namun demikian, agar dapat berjalan optimal perlu dipertimbangkan kembali untuk proses perencaan dan penganggarannya, sehingga dapat semakin menunjang optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

### C. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

Uraian Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>			
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.275.000	60.344.500	<b>100 %</b>
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.475.203.000	3.811.015.535	<b>100 %</b>
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.149.605.000	897.435.300	<b>92 %</b>
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.064.929.000	27.195.695.266	<b>91,5 %</b>
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.282.366.700	3.210.418.200	<b>100 %</b>
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.583.981.000	1.255.024.109	<b>100 %</b>
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.455.447.700	2.893.081.078	<b>100%</b>
h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	33.015.232.600	32.479.638.329	<b>84,6%</b>
i. Layanan Administrasi DPRD	1.616.465.800	1.411.161.984	<b>95%</b>

<b>2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	13.076.250.700	9.117.728.732	<b>100%</b>
a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	575.591.300	465.467.412	<b>100 %</b>
b. Pembahasan Kebijakan Anggaran	841.134.000	240.272.250	<b>100%</b>
c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	568.100.000	23.385.000	<b>12,25%</b>
d. Peningkatan Kapasitas DPRD	6.480.332.800	4.246.533.730	<b>89,6%</b>
e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.474.342.600	4.032.865.340	<b>100%</b>
f. Fasilitasi Tugas DPRD	136.750.000	109.205.000	<b>100%</b>

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2024	Persentase
1.	Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	B (69,15)	BB (70)	98,79%
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks kepuasan DPRD	81,25 (tinggi)	79 (tinggi)	102,84%

	yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD	dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			
--	---	-----------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 96.777.756.500,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 82.314.079.083,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 85,05 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 100%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 20 Februari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. DARU WISAKTI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690511 199001 1 001